



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir: Medan, 06-03-1966, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rita Wahyuni, SH, Irwan Roebama, SH, Abdul Wahid Effendi, SH dan Dedi Amir Hamzah, SH. Keseluruhannya adalah Advokat pada kantor hukum "Kantor Penegak Hukum Rita Wahyuni,SH & Rekan" beralamat di Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxxx, tempat tanggal lahir: Medan, 08-05-1964, umur: 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk. pada tanggal 25 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam yang dilangsungkan di Medan pada tanggal 06-03-2014 sebagaimana terlihat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/36/III/2014 yang diperbuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dimana pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan pada pernikahan tersebut tidak ada mempunyai keturunan;
4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian kira-kira pada September 2017 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar yang terus menerus dimana Tergugat sering ketempat prostitusi dan melakukan hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa Tergugat juga telah berumah tangga lagi dengan perempuan lain dimana saat ini telah tinggal bersama dengan istri barunya;
6. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat dengan menyatakan perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah tetapi Tergugat tidak dapat menerimanya bahkan Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan perkataan bahwa bisa saja seorang suami membunuh dan atau mencelakai istrinya apabila terlalu meributi hal-hal yang dilakukan oleh suami sehingga Penggugat sampai saat ini merasa was-was dan ketakutan atas ancaman dan atau perkataan Tergugat ini ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan kebiasaan buruk Tergugat ditambah lagi Penggugat juga tertekan mentalnya serta merasa ketakutan serta merasa was-was atas ucapan dari Tergugat sebagaimana disebutkan diatas;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah sekitar bulan April 2024 lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Tergugat keluar dari rumah bersama dan saat ini tinggal di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa dari uraian diatas jelas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dikhawatirkan menimbulkan mudharat (keburukan) yang jauh lebih besar dibandingkan dari aspek mashlahatnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam patut dan beralasan gugatan cerai dari Penggugat ini dapat dikabulkan;

Bahwa dengan melihat keadaan-keadaan diatas mohon Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan suatu hari persidangan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir ditempat yang telah ditentukan untuk itu selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaq satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Rita Wahyuni, SH, Irwan Roebama, SH, Abdul Wahid Effendi, SH dan Dedi Amir Hamzah, SH dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasanya serta Identitas Kartu dan Berita Acara Sumpah kepada Majelis Hakim

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator yang bernama Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM, yang bertindak sebagai mediator, dan berdasarkan hasil mediasi tercapai kesepakatan damai sebagian yaitu tentang akibat perceraian namun tentang perceraian mediasi tidak berhasil;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 9 Desember 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan untuk sidang berikutnya juga Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/27/VI/2017 tertanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun sejak bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat suka ketempat prostitusi suka melakukan hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak April tahun 2024;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sampai saat ini;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



- Bahwa sejak April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun sejak bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat suka ketempat prostitusi suka melakukan hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak April tahun 2024;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik saksi-saksi maupun alat bukti tertulis dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak mencapai upaya damai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalihkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka ketempat prostitusi suka melakukan hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat telah menikah dengan lain sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim lalu Tergugat tidak hadir untuk mengajukan jawaban di persidangan dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan kepada pembuktian Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Pengugat tersebut telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan penglihatan saksi dan juga pengaduan Penggugat kepada saksi sendiri yang menyatakan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak bulan September 2017 yang disebabkan Tergugat suka ketempat prostitusi suka melakukan hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat telah menikah dengan lain dan sejak April tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan penglihatan saksi dan juga pengaduan Penggugat kepada saksi sendiri yang menyatakan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak bulan September 2017 yang disebabkan Tergugat suka ketempat prostitusi suka melakukan hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat telah menikah dengan lain dan sejak April tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik saksi-saksi maupun alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017 sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka ketempat prostitusi suka melakukan hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat telah menikah dengan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah April tahun 2024 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai kepada pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لاقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 7 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra.Rinalis.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Sri Handayani.S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

**Drs.H.Amar Syofyan, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra.Rinalis.MH**

Panitera Pengganti,

**Hj.Sri Handayani.S.Ag.MH.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	100.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		48.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	16.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>244.000,00</b>	

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)